

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan instrumen hukum pidana (*strafrecht*) sebagai *ultimum remedium* yang berarti hukum pidana merupakan upaya terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan hakikat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindungi kepentingan hukum masyarakat.¹ Salah satu perbuatan yang secara tegas dilarang dalam sistem hukum nasional adalah praktik perjudian. Dalam kriminologi, perjudian tidak hanya dipandang melanggar norma kesusilaan, melainkan memiliki sifat kriminogen yang kuat, yaitu merupakan faktor yang menyebabkan munculnya tindak pidana baru seperti pencurian atau penipuan demi mendapatkan modal taruhan.² Mengingat daya rusaknya yang masif bagi kehidupan bermasyarakat, hukum pidana di Indonesia merumuskan kebijakan pelarangan yang sangat ketat terhadap segala bentuk perjudian.

Secara normatif (*das sollen*), landasan hukum pelarangan perjudian berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membedakan pertanggungjawaban antara penyelenggara (Pasal 303) dan pengguna jasa atau pemain (Pasal 303 bis). Menyadari ancaman pidana lama belum cukup memberikan efek jera, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang secara eksplisit mengubah kualifikasi seluruh delik perjudian menjadi tindak pidana kejahatan murni. Sikap represif ini dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, yang melarang dan mencabut seluruh kewenangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk perjudian, termasuk perjudian yang berlandung di balik tradisi lokal seperti sabung ayam. Artinya, ketika suatu permainan disertai oleh unsur taruhan uang yang bergantung pada nasib, kegiatan tersebut mutlak dikonstruksikan sebagai kejahatan.

Namun demikian, ketegasan norma tersebut sering kali bersinggungan dengan kenyataan di lapangan (*das sein*). Sampai saat ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam masih menghadapi tantangan karena sering kali beralasan pada pelestarian adat istiadat. Fenomena ini tergambar jelas pada praktik sabung ayam di Kabupaten Toraja Utara, yang secara lokal dikenal dengan istilah *bulangan londong*. Pada mulanya, *bulangan*

¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, hlm. 9

² Riskiwati, 2023, *Judi Online Sebagai Faktor Kriminogen Terhadap Terjadinya Tindakan Kriminalitas*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 19

londong merupakan pelengkap sakral dari ritual upacara pemakaman adat (*rambu solo*).³ Namun, akibat pergeseran nilai sosial, tradisi ini telah disalahgunakan menjadi ajang perjudian untuk mencari keuntungan. Munculnya uang taruhan di dalam arena membuat alasan pelestarian budaya tidak lagi berlaku dan menjadikan kegiatan ini sebagai tindak pidana murni.

Kesenjangan antara aturan di undang-undang dan kenyataan tradisi yang menyimpang ini menimbulkan masalah hukum yang besar, terutama dalam menentukan siapa saja yang terlibat. Judi sabung ayam bukan kejahatan satu orang, melainkan kejahatan kelompok yang mana peran setiap orang berbeda-beda. Penegak hukum harus teliti dalam melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh setiap orang di lapangan. Seseorang yang secara sadar bekerja sama mengeksekusi langsung kejahatan tersebut dikualifikasikan sebagai pelaku yang turut serta melakukan (*medepleger*/Pasal 55 KUHP). Dalam ajaran penyertaan (*deelneming*), doktrin hukum pidana secara tegas mengkonstruksikan subjek pada pasal ini sebagai pelaku utama (*dader*).⁴ Sebaliknya, pihak yang keterlibatannya sekadar menyediakan sarana atau memfasilitasi tanpa ikut melakukan tindakan perjudian, pada prinsipnya dikualifikasikan sebagai pembantu kejahatan (*medeplichtige*/Pasal 56 KUHP), karena wujud perbuatannya murni merupakan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige deelneming*).⁵ Pemisahan peran ini sangat fundamental karena ancaman hukuman maksimal bagi pembantu kejahatan wajib dikurangi sepertiga dari ancaman pidana pelaku utamanya.

Namun kenyataannya, dalam praktik penegakan hukum di pengadilan, batasan hukum mengenai peran pelaku sering kali menjadi tidak jelas saat diputuskan di pengadilan. Ketidaksesuaian dalam menentukan keterlibatan para terdakwa ini terlihat dalam Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mak. Perkara ini bermula dari penggerebekan perjudian sabung ayam di Dusun Sekke Bontongan, Lembang Tombang Langda, Kabupaten Toraja Utara pada 31 Maret 2024. Melalui pemeriksaan terhadap fakta-fakta dalam putusan tersebut, ditemukan sejumlah masalah hukum yang menunjukkan adanya celah dalam cara hakim menerapkan aturan pidana.

Pertama, problematika kualifikasi penyertaan tindak pidana. Keenam terdakwa yang diadili nyatanya memiliki wujud perbuatan yang sangat berbeda. Terdakwa I hingga Terdakwa V adalah individu yang secara aktif mengeluarkan uang untuk ikut memasang "taruhan luar". Namun, peran Terdakwa VI (Yohanis Mili Lamba') sangatlah berbeda. Terdakwa VI hanya hadir membawa seekor ayam jantan miliknya (jenis Kaliabo) dengan maksud untuk disewakan. Ayam

³ Benyamin Salu, *et. al.*, 2024, *Identifikasi Keterlibatan Siswa Dalam Kegiatan Sabung Ayam di Kabupaten Toraja Utara*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional PGSD UKI Toraja, Vol. 2 No. 1, Program Studi Guru Sekolah Dasar Universitas Kristen Indonesia Toraja, hlm. 23

⁴ Aksi Sinurat, 2024, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP)*, Kupang: Tangguh Tenara Jaya, hlm. 33

⁵ *Ibid*, hlm. 34

tersebut belum sempat diadu dan Terdakwa VI sama sekali tidak ikut memasang taruhan uang. Penerapan Pasal 55 KUHP terhadap Terdakwa VI patut dikritisi, mengingat wujud perbuatannya tidak mencerminkan adanya kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dalam melakukan inti delik perjudian, yaitu aktivitas pertarungan uang. Secara teoretis, perbuatan yang sekadar menyediakan sarana (dalam hal ini ayam aduan) tanpa turut serta melaksanakan perbuatan inti tindak pidana lebih tepat dikualifikasikan sebagai bentuk pembantuan kejahatan (*medeplichtigheid*) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP. Namun, berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim pada akhirnya mengkualifikasikan seluruh terdakwa dalam kategori yang sama dan menjatuhkan vonis seragam menggunakan rumusan delik turut serta melakukan kejahatan (Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP)..

Kedua, pertimbangan penjatuhan sanksi (*strafmaat*) yang kurang proporsional. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari kepada para Terdakwa. Vonis ini relatif ringan apabila dibandingkan dengan ancaman pidana maksimum undang-undang (4 tahun penjara) dan berada di bawah tuntutan Jaksa yang memohon 7 (tujuh) bulan penjara. Penurunan sanksi ini dijatuhkan oleh Hakim dengan berlandaskan pada pertimbangan subjektif, seperti sikap sopan terdakwa dan status mereka sebagai tulang punggung keluarga. Padahal, sanksi hukuman yang sangat ringan terbukti tidak dapat menurunkan angka perjudian karena tidak mampu membuat para pelakunya merasa jera.⁶ Sanksi yang terlampau ringan ini berpotensi mencederai fungsi pemidanaan untuk memberikan efek jera, mengingat perbuatan para terdakwa terbukti tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian dan meresahkan masyarakat luas. Oleh karena itu, penjatuhan pidana yang lebih tegas dan berat sangat diperlukan agar masyarakat luas menjadi lebih segan dan memikirkan kembali secara matang sebelum berani terlibat dalam praktik perjudian.⁷

Ketiga, tidak tersentuhnya pelaku utama dalam perkara ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan asas keadilan ketika fakta persidangan melalui kesaksian wasit (Adha Dessibali) secara jelas mengungkapkan bahwa perjudian sabung ayam tersebut adalah kegiatan terorganisir yang telah menampung uang cukai hingga kisaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bahkan saksi menegaskan bahwa penyelenggara utama sekaligus pihak yang menggaji wasit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari adalah seorang pejabat desa setempat, yakni Kepala Lembang bernama Yunus Rombe. Fakta ini memperlihatkan bahwa perjudian tersebut dikelola secara terorganisir. Namun, yang diadili dan dipenjarakan di putusan ini hanyalah masyarakat biasa yang kapasitasnya sebatas pemain. Hal ini memunculkan kesan adanya

⁶ Pertiwi, H. Moch Ardi, dan Galuh Praharafi Rizqia, 2020, *Tinjauan Kriminologi tentang Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kota Balikpapan*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2 No. 1, hlm. 271

⁷ *Ibid*

kesenjangan dalam penegakan hukum, di mana aktor utamanya justru tidak turut diadili di penyelesaian perkara ini.

Serangkaian masalah hukum di atas menunjukkan adanya isu hukum (*legal issue*) yang sangat mendesak untuk dievaluasi. Persoalan ini sangat penting untuk dianalisis karena menyangkut ketepatan hakim dalam menilai peran masing-masing orang. Jika batasan antara siapa yang melakukan kejahatan dan siapa yang hanya membantu tidak dipisahkan dengan jelas, maka penerapan hukum menjadi tidak tepat sasaran dan tidak adil bagi terdakwa tertentu. Selain itu, pemberian hukuman yang dirasa sangat ringan dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera, sehingga masyarakat tidak akan merasa takut untuk kembali melakukan perjudian di masa depan. Ditambah lagi dengan tidak diadilinya pihak penyelenggara utama atau bandar dalam putusan ini, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi di masyarakat mengenai ketidakmerataan dalam penegakan hukum. Apabila masalah-masalah hukum tersebut terus berlanjut tanpa diperbaiki, maka tujuan hukum untuk memberantas penyakit masyarakat yakni perjudian tidak akan pernah benar-benar berhasil karena akar masalahnya tidak terselesaikan secara tuntas.

Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, penulis menyusun sebuah penelitian yang berjudul: **"ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU JUDI SABUNG AYAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 86/PID.B/2024/PN MAK)"**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya. Bagian ini memuat pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama penelitian.

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana perjudian sabung ayam berdasarkan perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku judi sabung ayam dalam Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN/Makale?

C. Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi tindak pidana perjudian sabung ayam berdasarkan perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku judi sabung ayam pada Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya literatur keilmuan di bidang hukum pidana. Khususnya, penelitian ini berguna untuk mengembangkan kajian dogmatik mengenai penerapan ajaran penyertaan (*deelneming*) dan teori pemidanaan terhadap tindak pidana perjudian komunal yang sering kali berbenturan dengan nilai-nilai tradisi atau kebiasaan lokal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai solusi dan referensi dalam menyelesaikan persoalan hukum sejenis, di antaranya:

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim)
Dapat menjadi bahan rujukan dan masukan dalam memproses perkara tindak pidana perjudian sabung ayam, agar ke depannya penegak hukum lebih tepat dalam memilah kualifikasi penyertaan antara pelaku dan pembantu kejahatan, serta lebih proporsional dalam menjatuhkan sanksi pidana demi tercapainya efek jera.
- b. Bagi Masyarakat
Dapat memberikan edukasi dan kesadaran hukum bahwa praktik sabung ayam yang disusupi oleh taruhan uang adalah murni kejahatan pidana. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi menyalahgunakan dalih pelestarian budaya lokal untuk melegitimasi praktik tersebut.
- c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya
Dapat digunakan sebagai referensi, bahan bacaan, maupun rujukan komparatif bagi mahasiswa atau peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lanjutan dengan isu hukum yang sejenis.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap berbagai literatur dan karya ilmiah terdahulu, sejauh ini Penulis belum menemukan adanya penelitian hukum yang mengkaji rumusan masalah dan objek putusan yang sama persis dengan penelitian ini. Oleh karena itu, karya tulis ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara akademik dan terbebas dari unsur plagiarisme. Guna menegaskan letak pembeda dan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini, berikut disajikan perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi isu hukum:

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian 1

Nama	: Nanang Herlis Setiawan	
Judul Tulisan	: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Sultan Agung Semarang	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang? 2. Bagaimana penegakan hukum Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang?	1. Bagaimana Kualifikasi tindak pidana perjudian sabung ayam berdasarkan perspektif hukum pidana? 2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku judi sabung ayam dalam Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN/Makale?
Metode Penelitian	Yuridis Sosiologis	Normatif
Hasil dan Pembahasan	1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam: a.Faktor kebiasaan b.Faktor lemahnya pengimplementasikan ajaran agama c.Faktor lingkungan d.Faktor ekonomi e.Faktor lemahnya penegakan hukum 2. Upaya penegakan hukum penganggulan kejahatan perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polres Rembang, berdasarkan	1. Kualifikasi tindak pidana perjudian sabung ayam secara mutlak merupakan kejahatan murni yang memenuhi sifat delik formil dan delik komisi. Pertanggungjawaban pidananya harus dipisahkan secara proporsional menggunakan ajaran penyertaan (<i>deelneming</i>) guna membedakan peran antara penyelenggara, pemain, dan pihak yang sekadar memfasilitasi sarana atau pembantu kejahatan. 1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mak memiliki ketidaktepatan dalam penerapan ajaran penyertaan, khususnya

	hasi penelitian adalah sebagai berikut: - Melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian. - Melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.	terhadap Terdakwa VI yang seharusnya dijerat dengan Pembantuan. Selain itu, penjatuhan sanksi pidana dinilai tidak proporsional karena besarnya pengaruh pertimbangan non-yuridis sehingga gagal memberikan efek jera (<i>deterrence effect</i>), serta adanya ketimpangan hukum akibat tidak diadili dan diprosesnya aktor intelektual atau bandar utama dalam perkara tersebut.
--	--	--

Tabel 2 Orisinalitas Penelitian 2

Nama	: Anita Rosianti	
Judul Tulisan	: Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Batanghari Jambi	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi?	1. Bagaimana Kualifikasi tindak pidana perjudian sabung ayam berdasarkan perspektif hukum pidana? 2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku judi sabung ayam dalam Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN/Makale?
Metode Penelitian	Yuridis Empiris	Normatif

Hasil dan Pembahasan	1. Ada beberapa hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu masyarakat tertutup memberikan informasi dan pelaku melarikan diri. 2. Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah kepolisian sektor Telanaipura dapat dilihat dari upaya yang dilakukan polisi baik secara preventif dan Represif. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat di kantor, rumah tokoh masyarakat, melakukan patroli dan melakukan pengintaian dan penyamaran. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana.	2. Kualifikasi tindak pidana perjudian sabung ayam secara mutlak merupakan kejahatan murni yang memenuhi sifat delik formil dan delik komisi. Pertanggungjawaban pidananya harus dipisahkan secara proporsional menggunakan ajaran penyertaan (<i>deelneming</i>) guna membedakan peran antara penyelenggara, pemain, dan pihak yang sekadar memfasilitasi sarana atau pembantu kejahatan. 1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mak memiliki ketidaktepatan dalam penerapan ajaran penyertaan, khususnya terhadap Terdakwa VI yang seharusnya dijerat dengan Pembantuan. Selain itu, penjatuhan sanksi pidana dinilai tidak proporsional karena besarnya pengaruh pertimbangan non-yuridis sehingga gagal memberikan efek jera (<i>deterrence effect</i>), serta adanya ketimpangan hukum akibat tidak diadili dan diprosesnya aktor intelektual atau bandar utama dalam perkara tersebut.
----------------------	--	--

Tabel 3 Orisinalitas Penelitian 3

Nama	: Mayang Febrianty Syarief
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2024
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap turut serta dalam tindak pidana perjudian sabung ayam (Studi Kasus Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot)? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap turut serta dalam tindak pidana perjudian sabung ayam berdasarkan putusan nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot?	1. Bagaimana Kualifikasi tindak pidana perjudian sabung ayam berdasarkan perspektif hukum pidana? 2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku judi sabung ayam dalam Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN/Makale?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	1. Tindak pidana perjudian sabung ayam diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP serta diatur pula dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot. menurut penulis kurang tepat, Majelis Hakim tepat memutus bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana turut serta dalam tindak pidana perjudian sabung ayam dengan melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan ketiga, tetapi tidak cermat dalam pertimbangannya karena unsur yang dibuktikan adalah dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot. menurut penulis kurang tepat terhadap pertimbangan yuridis. Dalam pertimbangannya yuridisnya, Majelis Hakim membuktikan unsur pasal yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu terdakwa telah terbukti turut serta dalam tindak pidana perjudian sabung ayam sesuai dengan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	3. Kualifikasi tindak pidana perjudian sabung ayam secara mutlak merupakan kejahatan murni yang memenuhi sifat delik formil dan delik komisi. Pertanggungjawaban pidananya harus dipisahkan secara proporsional menggunakan ajaran penyertaan (<i>deelneming</i>) guna membedakan peran antara penyelenggara, pemain, dan pihak yang sekadar memfasilitasi sarana atau pembantu kejahatan. 4. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mak memiliki ketidaktepatan dalam penerapan ajaran penyertaan, khususnya terhadap Terdakwa VI yang seharusnya dijerat dengan Pembantuan. Selain itu, penjatuhan sanksi pidana dinilai tidak proporsional karena besarnya pengaruh pertimbangan non-yuridis sehingga gagal memberikan efek jera (<i>deterrence effect</i>), serta adanya ketimpangan hukum akibat tidak diadili dan diprosesnya aktor intelektual atau bandar utama dalam perkara tersebut.

E. Landasan Teori

Landasan teori sering dianggap sebagai bagian terpenting dalam sebuah penelitian, mencakup berbagai teori dan hasil penelitian dari studi kepustakaan.⁸ Landasan teori memberikan dasar argumentasi yang kuat untuk menguraikan fenomena yang diteliti sekaligus menjaga agar alur penelitian tetap fokus. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Tujuan Pemidanaan

Pada dasarnya, sanksi pidana adalah bentuk penderitaan yang sengaja diberikan negara kepada pelaku kejahatan. Namun, agar tidak menjadi tindakan sewenang-wenang, pemidanaan harus memiliki landasan filosofis yang kuat. Teori tujuan pemidanaan menjelaskan alasan negara berhak menghukum sekaligus menetapkan hasil akhir yang ingin dicapai. Teori ini menjadi panduan bagi hakim dalam menentukan beratnya hukuman agar tetap adil dan sesuai dengan porsinya. Teori-teori tersebut antara lain: teori absolut yang disebut juga teori pembalasan, teori relatif yang dikenal sebagai teori utilitarisme atau teori kemanfaatan, serta teori gabungan yang merupakan perpaduan antara teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (kemanfaatan).⁹

a. Teori Absolut

Teori absolut atau retributif, sebagaimana digagas Immanuel Kant, memandang pidana murni sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan masa lalu. Fokusnya adalah untuk menghukum perbuatan yang telah terjadi, bukan untuk memperbaiki sifat pelaku atau mendidiknya kembali.¹⁰ Penjatuhan pidana bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sanksi yang dijatuhkan harus sepadan (*proportional*) dengan beratnya kejahatan dan kesalahan pelaku.

b. Teori Relatif

Teori relatif sering pula diidentikkan dengan teori *utilitarian* atau teori kemanfaatan, di mana landasan filosofisnya banyak dikembangkan oleh pemikir seperti Jeremy Bentham. Menurut perspektif Bentham, legitimasi atau dasar pembenaran penjatuhan pidana bukan terletak pada aspek pembalasan, melainkan pada nilai guna atau manfaat nyata yang dihasilkan bagi masa depan, yang meliputi:

1) Pencegahan Umum

Penjatuhan sanksi dimaksudkan untuk memberikan peringatan keras serta menciptakan efek jera bagi publik luas. Tujuannya agar

⁸ Tamaulina Br. Sembiring, *et. al.*, 2024, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, Karawang: CV Saba Jaya Publisher, hlm. 61.

⁹ Syarif Saddam Rivanie, *et. al.*, 2022, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Halu Oleo Law Review, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Vol. 6 No.2, hlm. 177.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 17.

anggota masyarakat lainnya merasa takut dan mengurungkan niat untuk melakukan perbuatan pidana yang serupa.

2) Pencegahan Khusus

Pidana difokuskan langsung pada diri pelaku secara individual. Hal ini bertujuan agar pelaku tidak mengulangi tindak pidananya melalui berbagai metode, mulai dari proses rehabilitasi dan pembinaan karakter, hingga tindakan melumpuhkan kemampuan pelaku untuk sementara waktu agar tidak dapat berbuat jahat lagi.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan sebuah upaya untuk menyelaraskan antara prinsip pembalasan yang berkeadilan dengan tujuan-tujuan *utilitarian* yang membawa kemanfaatan bagi masyarakat maupun pelaku.¹¹ Berdasarkan pemikiran Pellegrino Rossi, ditegaskan bahwa sekalipun asas absolut tetap menjadi fundamen utama dalam sistem pidana, di mana berat atau ringannya sanksi hukum tidak diperkenankan melampaui batas kewajaran dari pembalasan yang dianggap adil, namun hukuman juga dipandang memiliki fungsi lainnya, termasuk memperbaiki berbagai kerusakan yang muncul di tengah masyarakat akibat adanya tindak pidana tersebut.

Teori Tujuan Pidana akan digunakan untuk mengevaluasi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mak. Melalui teori ini, penulis akan menguji apakah penjatuan sanksi pidana penjara selama 4 bulan 15 hari kepada para terdakwa telah memenuhi prinsip pembalasan yang proporsional (teori absolut) serta apakah sanksi yang tergolong ringan tersebut mampu merealisasikan tujuan kemanfaatan hukum, yakni memberikan efek jera (*deterrence effect*) guna mencegah berulangnya tindak pidana perjudian sabung ayam di tengah masyarakat.

2. Teori Tujuan Hukum

Untuk menilai apakah sebuah putusan hakim telah ideal atau belum, ilmu hukum menggunakan parameter Tujuan Hukum. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka, mengajukan teori tiga nilai dasar hukum atau yang dikenal dengan asas prioritas baku, yang meliputi: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), dan Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).¹²

a. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan tujuan hukum tertinggi sekaligus tujuan utama dari keberadaan hukum. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yakni keadilan distributif (berdasarkan proporsionalitas/porsi masing-

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Bandung: Kencana, hlm. 10

¹² Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

masing) dan keadilan komutatif (persamaan hak).¹³ Dalam konteks pembedaan, keadilan menuntut agar sanksi yang dijatuhkan oleh hakim harus benar-benar proporsional dengan wujud perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*) masing-masing pelaku. Menghukum orang dengan takaran yang sama padahal tingkat keterlibatannya berbeda (misalnya antara pelaku utama dan pembantu kejahatan) adalah bentuk pelanggaran terhadap nilai keadilan.

b. Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum mengacu pada kepastian mengenai hukum itu sendiri. Kepastian hukum menuntut agar hukum bersifat jelas, logis, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya, sehingga individu dapat mengatur perilakunya sesuai dengan hukum yang berlaku dan terhindar dari kesewenang-wenangan. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁴ Majelis Hakim harus memastikan bahwa kualifikasi tindak pidana yang didakwakan dan dibuktikan di persidangan sesuai dengan batasan undang-undang, termasuk dalam membedakan pasal bagi mereka yang berstatus turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) dengan mereka yang berstatus sebagai pembantu (Pasal 56 KUHP).

c. Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan, yang dipelopori oleh filsuf seperti Jeremy Bentham, menilai baik atau buruknya suatu tindakan, aturan, atau institusi berdasarkan konsekuensi atau manfaat (*utility*) yang dihasilkannya. Dalam konteks hukum, hukum atau undang-undang yang baik ialah yang mampu memberikan manfaat atau kebahagiaan bagi bagian terbesar masyarakat.¹⁵ Prinsip tersebut dikenal dengan istilah “the greatest happiness of the greatest number” (perundang-undangan hendaknya memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat).¹⁶ Dalam penjatuhan putusan pembedaan, kemanfaatan diukur dari sejauh mana sanksi tersebut mampu memulihkan ketertiban yang rusak akibat kejahatan, serta sejauh mana putusan tersebut memberikan rasa aman dan mencegah masyarakat untuk meniru kejahatan yang sama.

Teori Tujuan Hukum akan digunakan untuk membedah rasionalisasi (*ratio decidendi*) Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mak. Teori ini digunakan untuk menguji apakah penerapan Pasal 55 KUHP kepada seluruh terdakwa telah memenuhi asas kepastian hukum, apakah

¹³ Dudu Duswara Machmudin, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 24.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 277.

¹⁵ Farkhani, et. al., 2018, *Filsafat Hukum, Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*, Solo: Kafilah Publishing, hlm. 90.

¹⁶ H. R. Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dibatik Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 44.

penjatuhan sanksi yang disamaratakan kepada pelaku dengan wujud perbuatan yang berbeda telah mencerminkan keadilan substantif yang proporsional, serta apakah vonis ringan yang dijatuhkan tersebut mampu menghadirkan kemanfaatan hukum dalam upaya memberantas kejahatan perjudian yang terorganisir di tengah masyarakat.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim menurut Sudikno Mertokusumo terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya.¹⁷ Secara garis besar, pertimbangan hakim terbagi menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hukum hakim yang disusun berdasarkan fakta hukum di persidangan serta aturan undang-undang yang wajib dicantumkan dalam sebuah putusan secara tertulis.¹⁸ Hal-hal yang dimaksud antara lain mencakup seluruh rangkaian pembuktian serta poin-poin krusial yang menjadi dasar argumentasi hakim sebelum menjatuhkan putusan, yakni:¹⁹

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni dakwaan pemeriksaan perkara yang menguraikan identitas terdakwa serta spesifikasi tindak pidana, waktu, dan tempat kejadian yang dibacakan di muka persidangan.
- 2) Keterangan Terdakwa, yakni alat bukti sah berupa penjelasan terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri, termasuk tanggapannya terhadap pertanyaan hakim maupun penuntut umum.
- 3) Keterangan Saksi, yakni kesaksian yang diberikan di bawah sumpah mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengar, lihat, atau alami secara langsung.
- 4) Barang-Barang Bukti, yakni benda-benda sitaan yang diajukan ke persidangan karena memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana, baik yang digunakan sebagai alat kejahatan maupun hasil dari kejahatan.
- 5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Pidana, yakni dasar hukum normatif yang digunakan oleh penuntut umum dan hakim untuk menguji

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 10.

¹⁸ Raymon Dart Pakpahan, Herlina Manullang, dan Roida Nababan, 2018, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.Bta)*, Patik: Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 2, hlm. 125

¹⁹ Ari Wibowo Teguh, 2020, *Kajian Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/PID/2016/PT.DKI)*, Tesis, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, hlm. 26

apakah perbuatan materiel terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik yang didakwakan.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada keadaan yang melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.²⁰ Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis, yakni:²¹

- 1) Latar Belakang Terdakwa, yakni setiap keadaan yang menimbulkan keinginan dan dorongan kuat pada diri terdakwa untuk melakukan suatu kejahatan dapat dianggap sebagai latar belakang dari perbuatannya.
- 2) Akibat Perbuatan Terdakwa, yakni keadaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dipastikan akan merugikan pihak lain dan berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih luas di tengah masyarakat, seperti terancamnya keamanan dan ketentraman bersama.
- 3) Kondisi Diri Terdakwa, yakni kondisi terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, yang mencakup aspek fisik, psikis, serta status sosialnya, perlu diperhatikan. Aspek fisik merujuk pada usia dan tingkat kematangan terdakwa, sedangkan aspek psikis berkaitan dengan kondisi emosional atau perasaannya.
- 4) Agama Terdakwa, yakni Komitmen seorang hakim terhadap nilai-nilai religius harus melampaui sekadar formalitas pencantuman frasa "Ketuhanan" pada putusan. Sebaliknya, ajaran agama semestinya menjadi standar penilaian yang substantif.

Teori Pertimbangan Hakim akan digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mak. Penulis akan menelaah bagaimana hakim menyelaraskan antara pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis dalam menentukan sanksi yang dijatuhkan. Teori ini digunakan untuk menguji apakah pemberian keringanan hukuman yang signifikan dalam perkara ini sudah didasarkan pada alasan yang kuat dan berkeadilan, atau justru berpotensi mengabaikan fakta-fakta hukum yang seharusnya menjadi pemberat pidana.

F. Kerangka Pikir

Penelitian yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam (Studi Putusan No. 86/Pid.B/2024/PN Mak)" ini diawali dengan mengidentifikasi adanya tindak

²⁰ Raymon Dart Pakpahan, Herlina Manullang, dan Roida Nababan, *Loc. Cit.*

²¹ Ari Wibowo Teguh, *Op. Cit.* hlm. 28

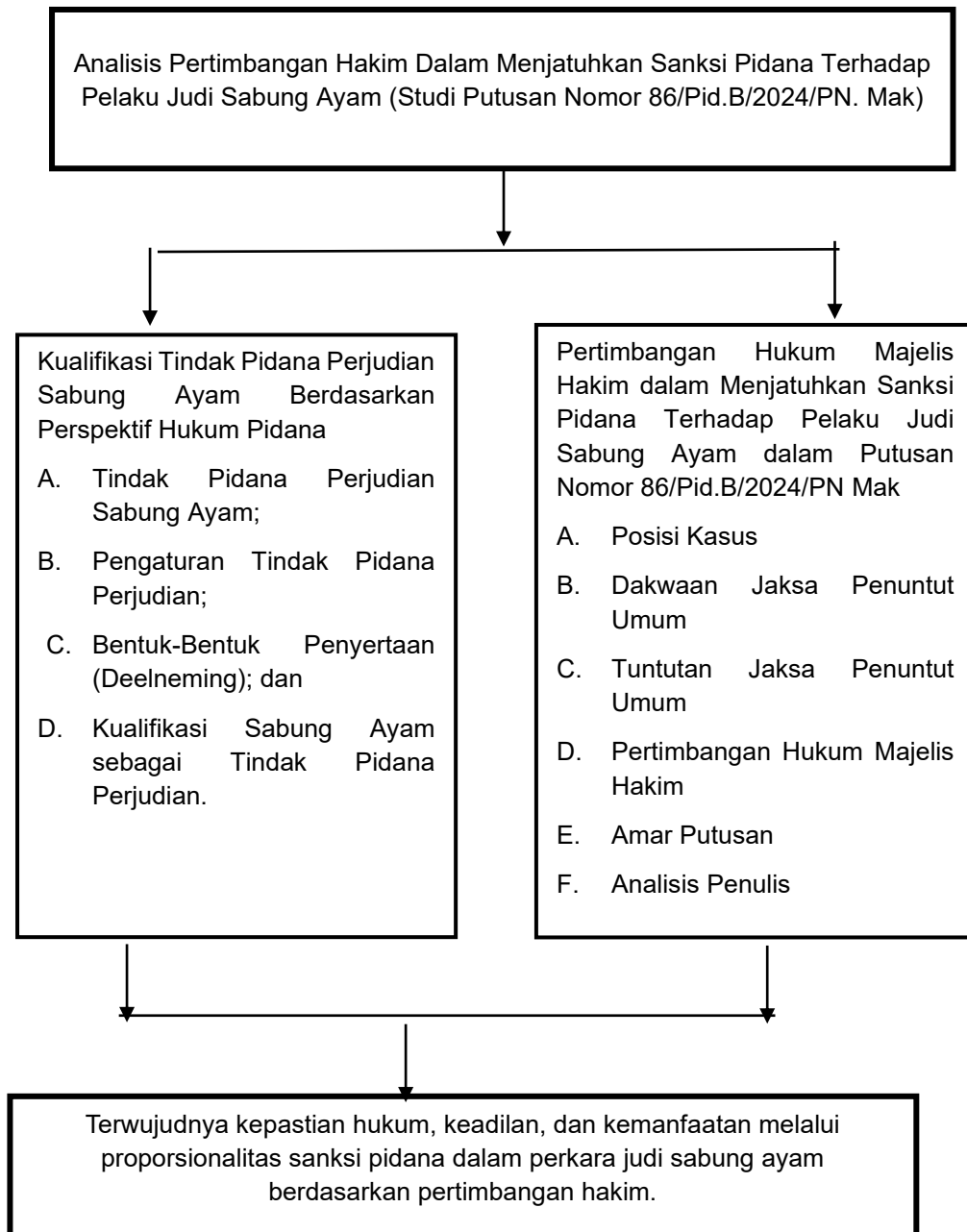
pidana perjudian komunal, yaitu sabung ayam bertaruhan uang yang diselenggarakan tanpa izin dengan melibatkan peran pelaku yang berbeda-beda.

Berdasarkan judul tersebut, Penulis merumuskan pembahasan ke dalam dua variabel penelitian. Variabel pertama adalah Kualifikasi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana. Indikator pada variabel ini menguraikan tindak pidana perjudian sabung ayam, pengaturan tindak pidana perjudian, bentuk-bentuk penyertaan (*deelnemings*), dan kualifikasi sabung ayam sebagai tindak pidana perjudian. Kemudian, variabel kedua adalah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mak. Indikator pada variabel ini membedah praktik peradilan secara mendalam, yang meliputi posisi kasus, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi, amar putusan, dan analisis penulis.

Hubungan antara kedua variabel beserta indikatornya tersebut diuraikan pada tahap akhir analisis. Dengan menggunakan Teori Tujuan Hukum, Teori Tujuan Pemidanaan, dan Teori Pertimbangan Hakim, Penulis menyandingkan variabel pertama dengan variabel kedua untuk menilai kesesuaian penerapan ajaran penyertaan dan proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan.

Tujuan akhir penelitian adalah untuk mewujudkan analisis komprehensif mengenai penerapan ajaran penyertaan secara tepat serta penjatuhan sanksi yang proporsional, demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sanksi pidana dalam perkara judi sabung ayam berdasarkan pertimbangan hakim.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana perjudian adalah segala bentuk permainan yang mendasarkan harapan untuk menang pada peruntungan, yang diselenggarakan tanpa izin resmi dari pemerintah, dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP.

2. Judi Sabung Ayam

Judi sabung ayam dalam penelitian ini dimaknai sebagai praktik adu ketangkasan dua ekor ayam jantan (yang dalam kebiasaan lokal Toraja Utara disebut *Bulangan Londong*) yang telah disalahgunakan dari ritual adat menjadi ajang pertarungan uang. Adanya taruhan ini secara otomatis menggugurkan dalih budaya dan mengkonstruksikannya sebagai kejahatan murni.

3. Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan merupakan parameter hukum pidana materiil yang digunakan penulis untuk membedah, memilah, dan mengkualifikasikan proporsi pertanggungjawaban pidana yang berbeda-beda dari setiap individu yang terlibat dalam kejahatan komunal judi sabung ayam.

4. Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*)

Merupakan kualifikasi peran berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bagi pelaku yang memiliki kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan ikut secara fisik mengeksekusi inti tindak pidana. Dalam penelitian ini, batasannya adalah para terdakwa yang secara sadar mengeluarkan dan mempertaruhkan uangnya di arena sabung ayam.

5. Pembantuan Kejahatan (*Medeplichtigheid*)

Merupakan kualifikasi peran spesifik berdasarkan Pasal 56 KUHP, yang dalam penelitian ini dibatasi pada pihak yang sengaja memberikan kesempatan atau menyediakan sarana (seperti menyewakan ayam aduan dan taji emas) tanpa ikut serta melaksanakan inti kejahatan berupa pertarungan uang.

6. Pertimbangan Hukum Hakim

Merupakan dasar pemikiran, penalaran logis, dan argumentasi (*ratio decidendi*) yang disusun oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makale sebagai landasan dalam menjatuhkan vonis pidana dalam perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mak.

7. Pertimbangan Yuridis

Indikator dari pertimbangan hakim yang murni berlandaskan pada analisis pembuktian unsur-unsur pasal pidana yang didakwakan, penilaian terhadap alat bukti (uang tunai, ayam, taji), dan persesuaian antara keterangan saksi dengan terdakwa di persidangan.

8. Pertimbangan Non-Yuridis

Indikator dari pertimbangan hakim yang berlandaskan pada aspek kemanusiaan dan kondisi sosiologis terdakwa. Dalam penelitian ini, batasannya difokuskan pada alasan hakim meringankan hukuman, seperti

sikap sopan terdakwa dan status sosial ekonomi sebagai tulang punggung keluarga.

9. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dimaknai sebagai hukuman penjara dan perampasan barang bukti yang dijatuhkan oleh hakim. Penulis mengevaluasi sanksi ini menggunakan parameter Teori Tujuan Pemidanaan, yakni sejauh mana hukuman tersebut proporsional dan mampu memberikan efek jera (*deterrence effect*) yang maksimal bagi pelaku maupun masyarakat luas.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Tipe penelitian hukum normatif merupakan kajian yang berfokus pada hukum sebagai norma, dengan menelaah aturan, asas, prinsip, doktrin, teori hukum, serta berbagai sumber kepustakaan guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti.²²

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan historis/sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).²³

Penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan menelaah perkara yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pendekatan ini difokuskan pada analisis Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mak guna melihat rasionalisasi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Untuk memudahkan pengumpulan bahan hukum serta menjaga agar alur analisis tetap selaras dengan tujuan penelitian, pilihan tipe dan pendekatan penelitian untuk masing-masing rumusan masalah dipetakan ke dalam matriks berikut ini:

Tabel 4 Tipe dan Pendekatan Penelitian

No	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan
1	Bagaimana Kualifikasi tindak pidana perjudian sabung ayam berdasarkan perspektif hukum pidana?	Normatif	Pendekatan Perundang-undangan
2	Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan	Normatif	Pendekatan Kasus

²² Wiwik Sri Widiarty, 2024, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta: Publika Global Media, hlm. 29

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 133.

	sanksi pidana terhadap pelaku judi sabung ayam dalam Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN/Makale?		
--	---	--	--

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian hukum normatif, pengumpulan data tidak dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer langsung dari lapangan, melainkan difokuskan pada penelusuran dan pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka. Sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Non-Hukum.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.²⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.
- f) Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 86/Pid.B/2024/PN.Mak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, maupun penguatan terhadap bahan hukum primer.²⁵ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku teks (literatur hukum), tulisan-tulisan ilmiah, jurnal-jurnal hukum, serta hasil-hasil penelitian terdahulu (skripsi dan tesis) yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan non-hukum adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

²⁴ *Ibid*, hlm. 181.

²⁵ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm.

bahan hukum sekunder.²⁶ Bahan tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, buku, jurnal non-hukum, serta tulisan maupun berita di media massa dan situs berita *online* terpercaya yang relevan.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi perundang-undangan (*statute study*) dan studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan bahan hukum ini difokuskan pada penelusuran, pembacaan, dan penelaahan berbagai dokumen hukum maupun literatur akademik berdasarkan klasifikasi bahan hukum yang berkaitan erat dengan objek penelitian.

1. Studi Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²⁷ Teknik ini difokuskan untuk mengumpulkan dan membedah bahan hukum primer yang menjadi objek utama penelitian, yakni salinan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 86/Pid.B/2024/PN.Mak.

2. Studi Kepustakaan

Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai literatur hukum maupun non-hukum yang relevan.²⁸ Bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan meliputi buku-buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, karya tulis akademik, kamus, berita media massa.

Seluruh bahan hukum dan non-hukum yang telah terkumpul melalui kedua teknik tersebut kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan, dan disusun secara sistematis berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah. Langkah pengklasifikasian ini dilakukan untuk memudahkan Penulis dalam melakukan analisis guna menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum dan bahan non-hukum yang telah dikumpulkan diklasifikasi menurut penggolongan bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan tersier. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut disusun secara logis dan sistematis agar membentuk alur pemikiran yang utuh dan saling berkesinambungan dalam menjawab isu hukum yang diteliti.

Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode analisis secara preskriptif. Melalui analisis preskriptif, Penulis akan mengkritisi, mengevaluasi, dan menilai kesesuaian penerapan kaidah hukum positif

²⁶ Jonny Ibrahim, 2003, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, hlm. 295.

²⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 56

²⁸ *Ibid*, hlm. 124

terhadap fakta hukum yang ada guna menguji ketepatan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Hasil analisis akan digunakan untuk menarik kesimpulan yang secara definitif menjawab seluruh rumusan masalah yang diajukan. Berpijak pada kesimpulan itu, dirumuskan saran-saran yang relevan dan saling bersesuaian, baik sebagai masukan bagi aparat penegak hukum dalam praktik peradilan maupun sebagai kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pidana di masa mendatang.